



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 410 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KELURAHAN KELURAHAN TELADAN KECAMATAN TOBOALI
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Teladan Nomor 056/PP.05.2-BA/19.03.01.1002/2024 tanggal 7 November 2024 telah menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kelurahan

Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KELURAHAN TELADAN, KECAMATAN TOBOALI, KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 untuk membantu KPPS dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Kelurahan Teladan
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TELADAN

ttd.

RIKI SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajir

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA SELATAN
 NOMOR 410 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
 SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI, PADA KELURAHAN
 TELADAN KECAMATAN TOBOALI
 KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
 KELURAHAN TELADAN KECAMATAN TOBOALI
 KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1.	ZAINI	L	TELADAN	001
2.	ZUMAR	L	TELADAN	001
3.	HANDIKA	L	TELADAN	002
4.	INDRA HERNANDI	L	TELADAN	002
5.	EKO SETYO RAHARJO	L	TELADAN	003
6.	MUHAMMAD ERICK	L	TELADAN	003
7.	FAJRI	L	TELADAN	004
8.	YOZA AZALI	L	TELADAN	004
9.	BENNY DWI PRASETYO	L	TELADAN	005
10.	TARMIZI	L	TELADAN	005
11.	AHMAD AROPI	L	TELADAN	006
12.	SUTANTO	L	TELADAN	006
13.	ENGGRI DWI FAYANA	L	TELADAN	007
14.	FITRA ROMANSYAH	L	TELADAN	007
15.	AGI DEWANTARA	L	TELADAN	008
16.	MAMAN SUPARMAN	L	TELADAN	008
17.	MARTADINATA	L	TELADAN	009
18.	MULYADI	L	TELADAN	009
19.	FERLI	L	TELADAN	010
20.	WAHYU PRADIKA	L	TELADAN	010
21.	RONI	L	TELADAN	011
22.	SYAPRI RAHMAN	L	TELADAN	011
23.	FEBBY SETIAWAN	L	TELADAN	012
24.	YASZULI	L	TELADAN	012
25.	PANI OKTORA	L	TELADAN	013
26.	RIDWAN IRFANSYAH	L	TELADAN	013
27.	DEDE YUSUF	L	TELADAN	014
28.	GAFUR	L	TELADAN	014
29.	DELTA SAPUTRA	L	TELADAN	015
30.	FALLAHI	L	TELADAN	015
31.	BUYUNG	L	TELADAN	016
32.	FEBRI WARDANI	L	TELADAN	016
33.	SUHARNI	L	TELADAN	017
34.	YUDISTIRA	L	TELADAN	017
35.	DEKI PURWANTO	L	TELADAN	018
36.	JUANDI	L	TELADAN	018
37.	FIRMANSYAH	L	TELADAN	019
38.	JUMA'AH	L	TELADAN	019

39.	ADELASANI	L	TELADAN	020
40.	ANTON	L	TELADAN	020
41.	PIRMAN	L	TELADAN	021
42.	RUSMIYANTO	L	TELADAN	021
43.	BURHAN	L	TELADAN	022
44.	SUHARDEDI	L	TELADAN	022

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TELADAN,

ttd.

SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajirah